



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Mariani, tempat dan tanggal lahir Tarafu, 06 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Link Skep, Rt. 001, Rw. 002, Salahuddin, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roslan, S.H., Idham Thaib, S.H., M. Riski Ikdal, S.H., Zulkifli Dade, S.H. dan Jumadi Umagapi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Roslan, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. DW Mawar, RT.008/RW.003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 277/SK.Sus-Pdt/Adv-RR/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 443/VII/2024/PA. TTE, tanggal 29 Juli 2024, domisili elektronik pada alamat email advRoslan12@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 6 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama HARIADI Bin MUHAMMAD QOSIM pada tanggal 23 April 1998 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : II/II/IV/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapontori ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 8271062003240002 yaitu :
 - a) ERDIN SETIADI, Tempat/Tgl Lahir : Bau- Bau, 01 Januari 1999, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Link Skep, RT. 001, RW. 002, Kel/Desa. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Prov. Maluku Utara ;
 - b) ELDA HARDIANI YUWANDA, Tempat/Tgl Lahir : Bau- Bau, 07 Juli 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Link Skep, RT. 001, RW. 002, Kel/Desa. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Prov. Maluku Utara ;
 - c) CAHYO TRI WIBOWO, Tempat/Tgl Lahir : Bau- Bau, 13 Januari 2004, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Link Skep, RT. 001, RW. 002, Kel/Desa. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Prov. Maluku Utara ;
 - d) RIRIN SRI UTAMI, Tempat/Tgl Lahir : Tarafu, 05 Desember 2008, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Link Skep, RT. 001, RW. 002, Kel/Desa. Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Prov. Maluku Utara ;
 - e) WAHYU RIZKY WIJAYA, Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 18 September 2020, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Link Skep, RT. 001, RW. 002, Kel/Desa. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah. Kota Ternate. Prov. Maluku Utara ;
3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 suami Pemohon telah meninggal dunia di RSU Chasan Boesoirie Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8271-KM-20032024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate.

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon ;

5. Bahwa oleh karena anak ke-4 dan anak ke-5 tersebut yaitu :

a) RIRIN SRI UTAMI, Tempat/Tgl Lahir : Tarafu, 05 Desember 2008, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;

b) WAHYU RIZKY WIJAYA, Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 18 September 2020, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki ;

Keduanya masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut ;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala administrasi dan harta peninggalan Almarhum (suami/ayah) serta melakukan tindakan hukum untuk mewakili kedua anak Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa/cakap menurut hukum ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Perwalian (hak asuh) telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan penetapan Perwalian ini dapat dikabulkan ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan suami Pemohon yaitu HARIADI Bin MUHAMMAD QOSIM telah meninggal dunia secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-20032024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate ;

3. Menetapkan Kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

- a) RIRIN SRI UTAMI, Tempat/Tgl Lahir : Tarafu, 05 Desember 2008, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
- b) WAHYU RIZKY WIJAYA, Tempat/Tgl Lahir : Ternate, 18 September 2020, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki ;

Dalam perwalian (hak asuh) Pemohon ;

4. Menetapkan Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk mewakili kedua anak yaitu (RIRIN SRI UTAMI dan WAHYU RIZKY WIJAYA) dalam mengurus segala administrasi dan harta peninggalan Almarhum (suami/ayah) sampai anak tersebut dewasa/cakap menurut hukum ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat kuasa huku Pemohon yang ternyata telah memenuhi syarat untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan di persidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak untuk memenuhi persyaratan administrasi tabungan di Bank BCA atas nama Hariadi Bin Muhammad Qosim dan administrasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mariani NIK 82710664606740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 17 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271062003240002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor II/II/IV/1998, tanggal 23 April 1998, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-20102014-0004, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-02102020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 02 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 753, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, tanggal 30 November 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 611, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, tanggal 01 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 167, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-20032024-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

B. Saksi

1. Mawan Pratama, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Ling. Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hariadi dan dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Erdin, Elda, Cahyo, Ririn dan Wahyu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hariadi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 di rumah sakit umum Ternate karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ririn berusia 15 tahun dan Wahyu berusia 3 tahun;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya termasuk anak Pemohon yang bernama Ririn dan Wahyu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hariadi memiliki usaha dan saat ini Pemohon yang melanjutkan usaha peninggalan almarhum Hariadi tersebut;
- Bahwa Pemohon yang memenuhi segala kebutuhan ekonomi maupun pendidikan anak-anak Pemohon sepeninggal almarhum Hariadi;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap kepentingan dan harta milik Ririn dan Wahyu;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian atas Ririn dan Wahyu untuk memenuhi persyaratan administrasi tabungan almarhum Hariadi di Bank dan administrasi di Kantor Pertanahan namun karena Ririn dan Wahyu masih dibawah umur sehingga membutuhkan perwalian dari Pemohon;

2. **Ali Bartudin bin Nyaman**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Hariadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hariadi dan dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Erdin, Elda, Cahyo, Ririn dan Wahyu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hariadi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 di rumah sakit umum Ternate karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ririn berusia 15 tahun dan Wahyu berusia 3 tahun;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya termasuk anak Pemohon yang bernama Ririn dan Wahyu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hariadi memiliki usaha dan saat ini Pemohon yang melanjutkan usaha peninggalan almarhum Hariadi tersebut;
- Bahwa Pemohon yang memenuhi segala kebutuhan ekonomi maupun pendidikan anak-anak Pemohon sepeninggal almarhum Hariadi;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap kepentingan dan harta milik Ririn dan Wahyu;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian atas Ririn dan Wahyu untuk memenuhi persyaratan administrasi tabungan almarhum Hariadi di Bank dan administrasi di Kantor Pertanahan namun karena Ririn dan Wahyu masih dibawah umur sehingga membutuhkan perwalian dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya, yang masih berada di bawah umur untuk mewakili anak-anak tersebut memenuhi persyaratan administrasi di Bank BCA dan Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate atas harta peninggalan ayah mereka yang bernama Hariadi bin Muhammad Qosim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.9 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon sebagai kepala keluarga dengan kelima orang anak-anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status perkawinan sah antara Hariadi binti Muhammad Qosim dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Hariadi dengan Pemohon, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d bukti P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status kepemilikan hak milik atas nama Hariadi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai status kematian almarhum Hariadi, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Hariadi bin Muhammad Qosim adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Hariadi bin Muhammad Qosim telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Erdin Setiadi, Elda Hardiani Yuwanda, Cahyo Tri Wibowo, Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya;
4. Bahwa Hariadi bin Muhammad Qosim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 di Ternate karena sakit;
5. Bahwa sepeninggal almarhum Hariadi bin Muhammad Qosim, anak-anak Pemohon dengan Hariadi bin Muhammad Qosim berada dalam pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;
7. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya masih dibawah umur;
8. Bahwa sejak almarhum Hariadi bin Muhammad Qosim meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan membesarkan anak-anak Pemohon termasuk Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama anak Pemohon, Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya adalah untuk kepentingan adminitrasi pengurusan harta peninggalan ayah mereka

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi bin Muhammad Qosim di Bank BCA dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate karena Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa almarhum Hariadi bin Muhammad Qosim telah meninggal dunia dan meninggalkan lima orang anak dari perkawinan dengan Pemohon yaitu Erdin Setiadi, Elda Hardiani Yuwanda, Cahyo Tri Wibowo, Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya;

Menimbang, bahwa Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya masih berada dibawah umur dan saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut. Bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang masih berada dibawah umur tersebut, untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut Hariadi bin Muhammad Qosim di Bank BCA dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah fiqh dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon sebagai ibu kandung dari Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya telah mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya karena ayah kandung anak tersebut yaitu almarhum Hariadi bin Muhammad Qosim telah meninggal dunia dan ibu kandung anak-anak tersebut yang merawat dan membesarkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan dan kaidah fikih yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perwalian Pemohon atas Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya, telah memenuhi ketentuan diajukannya perwalian yaitu disebabkan ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung dalam kondisi yang baik, sehingga anak-anak tersebut membutuhkan perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaannya;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian, dengan demikian memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya adalah semata-mata untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan milik ayah kandung anak-anak tersebut, oleh karena anak-anak tersebut belum cukup umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya, untuk mewakili anak-anak tersebut dalam pengurusan administrasi harta peninggalan almarhum Hariadi bin Muhammad Qosim di Bank BCA dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Mariani) sebagai wali atas anak-anak bernama Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak di depan hukum sebagai wali dari Ririn Sri Utami dan Wahyu Rizky Wijaya, sepanjang untuk kepentingan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No. 99/Pdt.P/2024/PA.Tte



Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp | 160.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 0 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)